



# BUPATI BATANG HARI

Muara Bulian, 10 September 2020

Kepada

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati Batang Hari
  2. Para Asisten Sekda Kab. Batang Hari
  3. Para Kepala OPD se-Kab. Batang Hari
  4. Para Kabag Sekretariat Daerah Kab. Batang Hari
  5. Para Camat se-Kab. Batang Hari
- di -

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 821 / 5684 / SE / BKPSDMD / 2020

### TENTANG

### PERUBAHAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

### DALAM TATANAN NORMAL BARU

### DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Nagan Normal Baru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari agar mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun dirumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
2. Pengaturan jumlah Pegawai sebagaimana maksud angka 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Bagi OPD yang berada pada zona berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, maka Kepala OPD dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office) paling banyak 100% (seratus persen).
  - b. Bagi OPD yang berada pada zona berkategori risiko rendah, maka Kepala OPD dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di Kantor (Work From Office) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).
  - c. Bagi OPD yang berada pada zona berkategori risiko sedang, maka Kepala OPD dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office) paling banyak 50% (lima puluh persen).
  - d. Bagi OPD yang berada pada zona berkategori risiko tinggi, maka Kepala OPD dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di Kantor (Work From Office) paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
3. Berkenaan dengan Kabupaten Batang Hari yang berada pada zona berkategori risiko sedang,